PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS TENAGA KERJA
Jalan Raya Parahu RT/RW. 05/01, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya
Kab Tangerang, Banten Kode Pos,15612
Telepon 021-59433197, Laman : disnaker@tangerangkab.go.id
Web : tangerangkab.go.id/disnaker, IG : dnaker@tangkab, Twiter: disnakertangkab

Tangerang, 14 Juli 2026

Nomor : B/500.15.15.2/1178 /VII/DISNAKER/2026
Lampiran : -
Perihal : **Anjuran**

KepadaYth :

1. Sdr. Pimpinan / Direktur
PT. Nomnei Technologies Indonesia
Centennial ToweR Jln.Gatit Seubroto
Kav 24-25, Lt.30 Unit D, Kel.Karet
Semanggi, Kec.Setiabudi,
Kota Adm.Jakarta Selatan dan/ atau
Jln.BSD Green Office Park 6, Sampora,
Kec.Cisauk, Kab.Tangerang 15345.

2. Sdr. Rahmat Wibowo

Sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pihak perusahaan **PT. Nomnei Technologies Indonesia** dengan pihak pekerja **Sdr. Rahmat Wibowo** yang telah dilaksanakan melalui mediasi dengan hasil tidak tercapai kesepakatan dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran Tertulis.

Sebagai bahan pertimbangan, Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya perlu mendengar keterangan kedua belah pihak yang berselisih sebagai berikut:

A. Keterangan Pekerja

1. Bahwa pada awalnya pekerja dijanjikan secara verbal oleh CEO PT. Nomnie Technologies Indonesia (Shaz) dimana "Bekerja 3 tahun di perusahaan PT. Nomnie Technologies Indonesia setara dengan 10 tahun di perusahaan lain." Berdasarkan janji ini, pekerja menolak tawaran kerja dari perusahaan lain, yang mengakibatkan kerugian finansial langsung (opportunity cost) sebesar Rp

2. Bahwa pekerja secara transparan menginformasikan kepemilikan bisnis pribadi dan saluran YouTube miliknya kepada pihak manajemen (Neet dan Manajer Jignesh Sharma). Hal tersebut disetujui secara tertulis dengan syarat tidak menggunakan aset maupun merek perusahaan;

3. Bahwa pekerja sudah berkontribusi awal Meskipun belum resmi bekerja, pekerja diikutsertakan dalam saluran komunikasi internal perusahaan, pekerja secara proaktif mengembangkan dan menyerahkan laporan sistem Incident Response untuk isu prioritas (P1) dan pekerja berhasil memberikan referensi (referral) untuk lebih dari 50 kandidat, di mana beberapa di antaranya mencapai tahap akhir wawancara;
4. Bahwa pekerja mulai mendantangani Perjanjian Kerja dengan No : PC/NOMNIE/161/2026/PKWTT/03 tertanggal 02 Maret 2026 dimulai sejak tanggal (1 April 2026 – 21 April 2026), jabatan sebagai Senior DevOps Engineer berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa percobaan selama 3 bulan, dan gaji sebesar · per bulan;
5. Bahwa pda tanggal 21 April 2026 perusahaan PT. Nomnie Technologies Indonesia secara mendadak memberikan surat "Pengakhiran Hubungan Kerja Dalam Masa Percobaan". Pemberhentian ini dilakukan sepenuhnya tanpa adanya peringatan, teguran lisan, maupun teguran tertulis sebelumnya, Perusahaan secara paksa membatasi akses pekerja ke sistem perusahaan dan memaksa Pemohon untuk segera menghapus semua data pekerjaan pribadi, hal ini secara efektif menghalangi Pemohon untuk mengamankan bukti komunikasi persetujuan manajerial, bukti referral 50+ kandidat, dan laporan kontribusi pekerjaannya;
6. Bahwa pada tanggal 28 April 2026 pekerja efektif di PHK secara resmi, dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (4), di mana pemberitahuan PHK di masa percobaan harus diberikan setidaknya 7 (tujuh) hari kerja sebelum PHK, faktanya, dari tanggal 21 April 2026 sampai dengan 28 April 2026 hanya 5 (lima) hari kerja, karena terpotong akhir pekan (Sabtu–Minggu, tanggal 26–27 April 2026). PT. Nomnie Technologies Indonesia secara sepihak membatalkan dan menggugurkan hak komisi referral Pemohon atas 50+ kandidat tanpa dasar hukum yang jelas (kerugian senilai Rp 100.000.000), dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa pada tanggal 28 April 2026 (Undangan Bipartit Pertama) : pekerja mengirimkan Surat Undangan Pertemuan Bipartit Pertama (SU-NOMNIE-2026/05/001) kepada PT. Nomnie Technologies Indonesia, dijadwalkan 4 Mei 2026;
8. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2026 (Undangan Bipartit Kedua): pekerja mengirimkan Surat Undangan Pertemuan Bipartit Kedua (SU-NOMNIE-2026/05/002) kepada PT. Nomnie Technologies Indonesia, dijadwalkan 8 Mei 2026;
9. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2026 (Gagalnya Pertemuan Bipartit) diadakan Pertemuan Bipartit yang dijadwalkan pada pukul 09:00 WIB namun gagal dilaksanakan karena pihak perwakilan PT. Nomnie Technologies Indonesia mangkir (tidak hadir) tanpa pemberitahuan apa pun didokumentasikan dalam Berita Acara (BA-NOMNIE-2026/05/001);

10. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2026 (Pencatatan Perselisihan) pekerja mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang;
11. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mengeluarkan surat Panggilan Klarifikasi (Nomor B/500.15.15.2/447/V/DISNAKER/2026) untuk kedua belah pihak;
12. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2026 (Surat Somasi Formal) kepada pekerja melalui perwakilan kuasa hukum mengirimkan Surat Somasi Formal (Formal Demand Notice) kepada PT. Nomnie Technologies Indonesia untuk menuntut kompensasi senilai Rp 3 Juni 2026 (Klarifikasi & Perundingan Bipartit Lanjutan di Disnaker) dan pada saat itu berlangsung pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perundingan dinyatakan buntu (Deadlock). PT. Nomnie Technologies Indonesia secara tegas menolak seluruh tuntutan Pemohon dan dicatat dalam Berita Acara Perundingan Bipartit;
13. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mengeluarkan Panggilan Sidang Mediasi (Tingkat Tripartit) sebagai tindak lanjut atas gagalnya klarifikasi/bipartit untuk Mediasi tanggal 10 Juni 2026 & 24 Juni 2026 (Sidang Mediasi Tripartit), dan pada panggilan tersebut telah dilaksanakan jadwal Sidang Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang bersama Mediator Hubungan Industrial akan tetapi, hingga proses mediasi berakhir, tidak ada titik temu kesepakatan atau perdamaian antara kedua belah pihak;
14. Bahwa pekerja meminta dikarenakan perusahaan telah secara terang-terangan telah melanggar:
 a) PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (4): Melanggar prosedur pemberitahuan PHK minimal 7 hari kerja (hanya diberikan 5 hari kerja);
 b) KUH Perdata Pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum): Pembatalan sepihak komisi referral senilai Rp
 c) KUH Perdata Pasal 1338 & 1320 (Wanprestasi): Pelanggaran janji komitmen lisan CEO yang menyebabkan kerugian opportunity cost sebesar (estimasi konservatif).
15. Bahwa mengingat seluruh tahapan perundingan Bipartit maupun Mediasi Tripartit telah ditempuh dengan itikad baik namun menemui kebuntuan (deadlock), dan demi memperoleh kepastian hukum serta keadilan bagi pekerja, dengan ini pekerja memohon kepada Bapak Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang untuk segera menerbitkan Surat Anjuran Tertulis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Memberikan salinan risalah mediasi beserta dokumen pendukung lainnya sebagai syarat administratif bagi pekerja untuk mencatatkan dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri yang berwenang.

B. Keterangan Pihak Perusahaan

1. Bahwa pada tanggal 02 maret 2026, antara pekerja dengan perusahaan telah menadatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan No PC/NOMNIE/161/2026/PKWTT/03, dengan masa kerja mulai Tanggal 01 april 2026;
2. Bahwa dalam perjanjian Kerja tersebut telah diissyaratkan masa percobaan 3 (tiga) Bulan (dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 PKWTT), pasal tersebut intinya mengatur masa percobaan adalah dimana waktu perusahaan menilai kinerja dari pekerja, dan selama masa percobaan pihak perusahaan dan baik pekerja berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, tanpa kewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun (pasal 3 ayat 3 PKWTT);
3. Bahwa dalam masa percobaan tersebut diatas, pihak perusahaan menemukan hal-hal yang membuat perusahaan memutuskan hubungan kerja sebelum selesainya masa percobaan, dan dalam pemutusan hubungan kerja tersebut memperhatikan pasal 3 Ayat 3 PKWTT;
4. Bahwa pada tanggal 21 April 2026, pihak perusahaan membuat pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja masa percobaan kepada pekerja, dalam surat tersebut diberitahukan bawah pemutusan hubungan kerja pekerja efektif pada tanggal 28 April 2026, dan pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja tersebut ditanda tangan dan diterima baik oleh pekerja;
5. Bahwa sebelum efektif pemutusan hubungan kerja tersebut, pada tanggal 27 April 2026, pihak perusahaan telah membayarkan upah pekerja yaitu upah proporsional sampai efektifnya tanggal pengakhiran hubungan kerja sebesar (21 hari kerja);
6. Bahwa pemutusan hubungan kerja pada masa percobaan yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja telah sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan perusahaan juga telah membayarkan upah proporsional pada pekerja sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak ada lagi kewajiban perusahaan kepada pekerja atas berakhirnya hubungan kerja tersebut;
8. Bahwa tuntutan terkait apapun dari pekerja ke pada perusahaan saat ini adalah tidak berdasar hukum dan hanya dibuat-buat oleh pekerja, termasuk terkait bonus rekrutmen karyawan *(referal code)* karena, untuk mencari atau merekomendasikan calon karyawan baru ke perusahaan itu bukan kewenangan pekerja dan bukan tugas pokok-pokok pekerja, perusahaan tidak pernah menyuruh dan atau memerintahkan pekerja untuk melakukan pencarian calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan, pekerja Sdr.Rahmat Wibowo melakukannya atas kemauannya sendiri, dan semua calon yang di rekomendasikan pekerja tidak ada yang sesuai dengan kriteria perusahaan dan kesemuanya ditolak oleh perusahaan;

9. Bahwa adapun inti dari pengakhiran masa percobaan pekerja yaitu:

- perilaku public di masa lalu dan

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon agar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang berkenan kiranya memberikan Anjuran :
 1. Menolak seluruh tuntutan pekerja dalam permohonannya karena tidak berdasar hukum dan telah menerima upah proporsional dalam masa percobaan;
 2. Menerima permohonan perusahaan dalam surat kronologi ini dan membebaskan perusahaan dari semua tuntutan hak pekerja yang tidak berdasar hukum.

Page 6 of 7 — not yet found

Page 7 of 7 — not yet found